

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Gucialit Tahun 2015-2019 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Gucialit) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Gucialit, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gucialit sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Gucialit memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019, dokumen Renstra Kecamatan Gucialit ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Gucialit untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Gucialit

Secara geografis Kecamatan Gucialit merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

**Tabel 1.1.  
Kondisi Geografis Kecamatan Gucialit**

| No | Uraian       | Penjelasan            |
|----|--------------|-----------------------|
| 1  | Luas wilayah | 72,83 Km <sup>2</sup> |
| 2  | Ketinggian   | 456 M Dpl             |
| 3  | Jumlah desa  | 9                     |
| 4  | Jumlah dusun | 31                    |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | Batas wilayah :<br>a. Sebelah Utara<br>b. Sebelah Timur<br>c. Sebelah Selatan<br>d. Sebelah Barat | Kabupaten Probolinggo<br>Kecamatan Kedungjajang<br>Kecamatan Senduro<br>Kabupaten Probolinggo |
|---|---|---|

**Tabel 1.2.**  
**Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**

| No | Desa      | Jarak ke          |                   |
|----|-----------|-------------------|-------------------|
|    |           | Ibukota Kecamatan | Ibukota Kabupaten |
| 1. | Wonokerto | 6 Km              | 12 Km             |
| 2. | Pakel     | 8 Km              | 15 Km             |
| 3. | Kenongo   | 2 Km              | 17 Km             |
| 4. | Gucialit  | 0,5 Km            | 18 Km             |
| 5. | Dadapan   | 8 Km              | 23 Km             |
| 6. | Kertowono | 6 Km              | 25 Km             |
| 7. | Tunjung   | 13 Km             | 29 Km             |
| 8. | Jeruk     | 16 Km             | 31 Km             |
| 9. | Sombo     | 23 Km             | 39 Km             |

**Tabel 1.3.**  
**Penduduk Kecamatan Gucialit Menurut Desa**

| No | Desa      | Jumlah Penduduk |           |        |
|----|-----------|-----------------|-----------|--------|
|    |           | Laki-laki       | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Wonokerto | 1.900           | 1.703     | 3.603  |
| 2. | Pakel     | 861             | 921       | 1.782  |
| 3. | Kenongo   | 716             | 662       | 1.378  |
| 4. | Gucialit  | 2.427           | 2.612     | 5.039  |
| 5. | Dadapan   | 2.348           | 2.467     | 4.815  |
| 6. | Kertowono | 2.470           | 2.481     | 4.951  |
| 7. | Tunjung   | 947             | 961       | 1.908  |
| 8. | Jeruk     | 1.170           | 1.224     | 2.394  |
| 9. | Sombo     | 508             | 559       | 1.067  |

**Tabel 1.4.**  
**Penduduk Usia Di Atas 10 Tahun Menurut Mata Pencaharian**

| No | Desa      | Jenis Mata Pencaharian |           |          |       |            |
|----|-----------|------------------------|-----------|----------|-------|------------|
|    |           | Petani                 | Pengrajin | Pedagang | Sopir | PNS / ABRI |
| 1. | Wonokerto | 939                    | 1         | 75       | 17    | 20         |
| 2. | Pakel     | 376                    | 1         | 27       | 14    | 5          |
| 3. | Kenongo   | 214                    | 2         | 40       | 7     | 12         |
| 4. | Gucialit  | 1.054                  | 9         | 107      | 36    | 56         |
| 5. | Dadapan   | 1.215                  | 3         | 129      | 21    | 32         |
| 6. | Kertowono | 1.192                  | 3         | 132      | 48    | 10         |
| 7. | Tunjung   | 442                    | 4         | 50       | 16    | 4          |
| 8. | Jeruk     | 473                    | 2         | 61       | 15    | 7          |
| 9. | Sombo     | 310                    | 1         | 17       | 7     | 4          |

Sumber data: Kecamatan Guccialit dalam Angka

**Tabel 1.5.**  
**Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa**

| No | Desa      | Islam | Kristen Protestan | Kristen Katholik | Hindu | Budha |
|----|-----------|-------|-------------------|------------------|-------|-------|
| 1. | Wonokerto | 3.603 | -                 | -                | -     | -     |
| 2. | Pakel     | 1.233 | -                 | -                | 549   | -     |
| 3. | Kenongo   | 1.171 | -                 | -                | 207   | -     |
| 4. | Gucialit  | 5.001 | 38                | -                | -     | -     |
| 5. | Dadapan   | 4.815 | -                 | -                | -     | -     |
| 6. | Kertowono | 4.951 | -                 | -                | -     | -     |
| 7. | Tunjung   | 1.907 | 1                 | -                | -     | -     |
| 8. | Jeruk     | 2.394 | -                 | -                | -     | -     |
| 9. | Sombo     | 1.067 | -                 | -                | -     | -     |

**Tabel 1.6.**  
**Data Sekolah Menurut Tingkatan Per Desa**

| No | Desa      | SD | SMP | SMA |
|----|-----------|----|-----|-----|
| 1. | Wonokerto | 3  | 1   | -   |
| 2. | Pakel     | 2  | -   | -   |
| 3. | Kenongo   | 1  | 1   | -   |
| 4. | Gucialit  | 4  | 1   | -   |
| 5. | Dadapan   | 4  | 1   | -   |
| 6. | Kertowono | 5  | -   | -   |
| 7. | Tunjung   | 2  | -   | -   |
| 8. | Jeruk     | 3  | 1   | -   |
| 9. | Sombo     | 1  | 1   | -   |

Sumber data: UPTD Pendidikan Kecamatan Guccialit

**Tabel 1.7.**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa**

| No | Desa      | Posyandu | Poskesdes | Praktek Dokter |
|----|-----------|----------|-----------|----------------|
| 1. | Wonokerto | 5        | 1         | -              |
| 2. | Pakel     | 3        | 1         | -              |
| 3. | Kenongo   | 4        | 1         | -              |
| 4. | Gucialit  | 6        | 1         | 1              |
| 5. | Dadapan   | 9        | 1         | -              |
| 6. | Kertowono | 10       | 1         | -              |
| 7. | Tunjung   | 5        | 1         | -              |
| 8. | Jeruk     | 6        | 1         | -              |
| 9. | Sombo     | 2        | 1         | -              |

**Tabel 1.8.**  
**Jumlah Lembaga RT dan RW per Desa**

| No | Desa      | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Warga (RW) |
|----|-----------|---------------------|------------------|
| 1. | Wonokerto | 21                  | 8                |
| 2. | Pakel     | 15                  | 3                |
| 3. | Kenongo   | 13                  | 7                |
| 4. | Gucialit  | 32                  | 10               |
| 5. | Dadapan   | 61                  | 9                |
| 6. | Kertowono | 37                  | 9                |
| 7. | Tunjung   | 16                  | 8                |
| 8. | Jeruk     | 15                  | 4                |
| 9. | Sombo     | 12                  | 4                |

## 1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Guccialit disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.
29. Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Lumajang

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Strategis ini adalah untuk membangun sebuah Rencana strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan **Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*)** yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.

Rencana strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berikut ini adalah tujuan adanya rencana strategis SKPD:

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan di wilayah Kecamatan Gucialit yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah
3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi
4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai

5. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen perencanaan ke dalam sebuah rencana strategis
6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal
7. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai
8. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di wilayah Kecamatan Gucialit.
9. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2. Penentuan Isu- Isu Strategis

##### **BAB IV VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

##### **BAB VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

##### **A. Camat**

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi :

- a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati;
- b. Pemimpin pelaksanaan fungsi Bupati;
- c. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah;
- d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- f. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

##### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- b. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;

- d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan Keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
- g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- i. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- j. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **C. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan**

Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam urusan perencanaan dan pengembangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Penyusunan dan penyiapan materi perencanaan;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Kecamatan secara makro;
- d. Pelaksanaan analisa dan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **D. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;
- b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;

- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris Kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Kecamatan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **E. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan rencana anggaran;
- c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
- d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **F. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;

- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan;
- c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- k. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
- l. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu;
- o. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pembinaan dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan Perundang-undangan di wilayah kerjanya;

- e. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- g. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar;
- e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- f. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- h. Penanggulangan masalah sosial;
- i. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- j. Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM;
- k. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- l. Peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- m. Pemantapan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;

- o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **I. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
- g. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan UDKP;
- i. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **J. Seksi Pelayanan Umum**


Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir;
- d. Pengkoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Penyelenggaraan pembina sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan susunan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, adalah sebagaimana pada bagan berikut :

**Bagan 2.1.  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan**



**Susunan Kepegawaian Kecamatan Gucialit**

Susunan Kepegawaian pada Kecamatan Gucialit adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1  
Susunan Pegawai Kecamatan Gucialit**

| No | Nama   | Jabatan                                     | Keterangan |
|----|--|---|------------|
| 1. | DJAMALUDDIN, S.Sos<br>Pembina (IV/a)<br>NIP 19580826 197903 1 004            | Camat Gucialit                              |            |
| 2. | SARJITO WIBOWO, S.STP<br>Penata (III/c)<br>NIP 19830621 200112 1 001         | Sekretaris<br>Kecamatan                     |            |
| 3. | YUDO WASESO<br>Penata Tk.I (III/d)<br>NIP 19580908 198003 1 014              | Kasi Tata<br>Pemerintahan                   |            |
| 4. | BUDI CAHYONO<br>Penata Tk.I (III/d)<br>NIP 19610105 198003 1 003             | Kasi Pelayanan<br>Umum                      |            |
| 5. | MOH. HAZIN<br>Penata Tk.I (III/d)<br>NIP 19580929 198003 1 014               | Kasi Perekonomian<br>dan Pembangunan        |            |
| 6. | AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si<br>Penata (III/c)<br>NIP 19800303 200112 1 002 | Kasi Pemberdayaan<br>Masyarakat Dan<br>Desa |            |
| 7. | RIYADI<br>Penata (III/c)<br>NIP 19621210 199003 1 022                        | Kasi Ketentraman<br>dan Keteriban<br>Umum   |            |
| 8. | ISKANDAR<br>Penata (III/c)<br>NIP 19650905 199003 1 009                      | Kasubag Keuangan                            |            |

| No | Nama  | Jabatan                                    | Keterangan |
|----|---|--|------------|
| 9  | NANANG BASORI, S.AP<br>Penata Tk.I (III/d)<br>NIP 19650215 198603 1 016 | Kasubag<br>Perencanaan dan<br>Pengembangan |            |
| 10 | HARIYANI<br>Pengatur Tk.I (II/d)<br>NIP 19650503 198603 2 021           | Staf                                       |            |
| 11 | TUMPUK<br>Pengatur Muda Tk.I (II/b)<br>NIP 19591019 198003 2 004        | Staf                                       |            |
| 12 | SUYANTO<br>Pengatur (II/c)<br>NIP 19670521 199403 1 006                 | Staf                                       |            |
| 13 | NYONO<br>Pengatur Muda Tk.I (II/b)<br>NIP 19640613 198503 1 004         | Staf                                       |            |
| 14 | SUGENG SUPRAYITNO<br>Pengatur Muda (II/a)<br>NIP 19660517 199703 1 010  | Staf                                       |            |
| 15 | ELI MARDIATMOKO<br>Juru (I/c)<br>NIP 19710324 201001 1 002              | Staf                                       |            |
| 16 | HARSOYO<br>Juru Muda (I/b)<br>NIP 19740806 200901 1 002                 | Staf                                       |            |
| 17 | MAYMUN PUJI ASTUTIK<br>Honorar  | Staf Pembantu<br>Administrasi              |            |
| 18 | ULFAH NUR CHOLIDIYAH<br>Honorar   | Staf Pembantu<br>Administrasi              |            |
| 19 | PUJI PURNOMO<br>Honorar   | Tenaga Operasional<br>Kebersihan           |            |
| 20 | SUPADI<br>Honorar   | Tukang Kebun                               |            |
| 21 | MOHAMAD YUSUF<br>Honorar  | Driver                                     |            |

## 2.2. Sumber Daya SKPD

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Gucialit adalah 21 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 17 orang dan perempuan 4 orang. Dari jumlah tersebut, rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Aparatur di Kecamatan Gucialit**

|    |                              |   |    |       |
|----|------------------------------|---|----|-------|
| a. | Status kepegawaian           |   |    |       |
|    | - Pegawai negeri sipil (PNS) | : | 16 | orang |
|    | - Tenaga Kontrak             | : | 5  | orang |
| b. | Latar belakang pendidikan    |   |    |       |
|    | - Magister (S2)              | : | 1  | orang |
|    | - Sarjana (S1)               | : | 3  | orang |

|    |                      |                                |   |    |       |
|----|----------------------|--------------------------------|---|----|-------|
|    | -                    | Sarjana Muda/Diploma III (D3)  | : |    | orang |
|    | -                    | Sarjana Muda/Diploma II (D2)   | : |    | orang |
|    | -                    | Sarjana Muda/Diploma I (D1)    | : |    | orang |
|    | -                    | SLTA                           | : | 11 | orang |
|    | -                    | SLTP                           | : | 2  | orang |
|    | -                    | SD                             | : | 1  | orang |
| c. | Pangkat dan Golongan |                                |   |    |       |
|    | -                    | Pembina (IV/a)                 | : | 1  | orang |
|    | -                    | Penata Tingkat I (III/d)       | : | 4  | orang |
|    | -                    | Penata (III/c)                 | : | 4  | orang |
|    | -                    | Penata Muda Tingkat I (III/b)  | : | 0  | orang |
|    | -                    | Penata Muda (III/a)            | : | 0  | orang |
|    | -                    | Pengatur Tingkat I (II/d)      | : | 1  | orang |
|    | -                    | Pengatur (II/c)                | : | 1  | orang |
|    | -                    | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | : | 2  | orang |
|    | -                    | Pengatur Muda (II/a)           | : | 1  | orang |
|    | -                    | Juru Tingkat I (I/d)           | : | 0  | orang |
|    | -                    | Juru (I/c)                     | : | 1  | orang |
|    | -                    | Juru Muda Tingkat I (I/b)      | : | 1  | orang |
|    | -                    | Juru Muda (I/a)                | : | 0  | orang |
| D  | Pejabat Stuktural    |                                |   |    |       |
|    | -                    | Eselon III                     | : | 2  | orang |
|    | -                    | Eselon IV                      | : | 7  | orang |

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gucialit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain :

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Surat Keterangan
6. Pelayanan Legalisasi KTP / KK
7. Pelayanan Rekomendasi ijin Keamanan
8. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program Raskin, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd,

Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Gucialit.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Gucialit tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tribulan pertama 2014, yaitu :

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Gucialit**

| No     | Jenis Pelayanan   | Tahun |        |                      |
|--------|---|-------|--------|----------------------|
|        |   | 2012  | 2013   | s.d. tribulan I 2014 |
| 1      | Pelayanan Kartu Keluarga  | 448   | 1.502  | 447                  |
| 2      | Pelayanan Kartu Tanda Penduduk  | 171   | 14.276 | 406                  |
| 3      | Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat  | 275   | 176    | 76                   |
| 4      | Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan  | -     | 1      | -                    |
| 5      | Pelayanan Surat Keterangan  | -     | 589    | 306                  |
| 6      | Pelayanan Legalisasi KTP / KK   | 274   | 225    | 122                  |
| 7      | Pelayanan Rekomendasi ijin Keamanan   | -     | 27     | 17                   |
| 8      | Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan | 3.679 | 3.826  | 954                  |
| Jumlah |   | 4.847 | 20.622 | 1.881                |

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

##### **A. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD di Kecamatan Gucialit yang selama ini dihadapi, antara lain :**

- a. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Gucialit yang kurang mendukung kinerja pelayanan akibat banyaknya wilayah desa yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana
- b. Kondisi sebagian masyarakat yang semakin materialistis dan apatis terhadap program-program pemerintah maupun lingkungan sekitar
- c. Masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan, terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan.
- d. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- e. Letak wilayah kecamatan yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten ;
- f. Prasarana wilayah yang masih kurang memadai ;
- g. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan ;

- h. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat ;

**B. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD di kecamatan Gucialit**

- a. Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan di tingkat kecamatan, antara lain : peraturan tentang pendelegasian kewenangan, anggaran, maupun pengembangan SDM aparatur.
- b. Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang fungsinya membantu kinerja kecamatan
- c. Adanya potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung program unggulan kabupaten.
- d. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat
- e. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Permasalahan yang dihadapi di SKPD Kecamatan Gucialit terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan selain yang berupa tantangan dari luar sebagaimana yang diuraikan pada Bab II, juga berupa hambatan dari dalam, antara lain :

1. Motivasi SDM aparatur kecamatan yang relatif kurang dalam memahami dan menjalankan tugas serta fungsinya
2. Pemberian penghargaan dan hukuman yang belum diterapkan sepenuhnya.
3. Lemahnya koordinasi antar aparatur kecamatan.
4. Masih terdapatnya kekosongan jabatan.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2015-2019 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang, yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Untuk mencapai sasaran misi yang ditetapkan diperlukan strategi/cara dalam proses perencanaan pembangunan. Cara tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya

dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan.

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2014-2019, sehingga ada keterkaitan yang runtut antara rumusan visi sampai dengan langkah-langkah strategik yang diwujudkan dalam rumusan program. Keterkaitan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada uraian berikut.

Untuk mencapai misi Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat, ditetapkan 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

Tujuan 5 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

5.1. Meningkatnya Pelayanan Kependudukan .

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

5.1.1. Meningkatkan Pelayanan Kependudukan.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur..

5.2. Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi dan Media Masa.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

5.2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan.

4. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.
- 5.3. Meningkatkan Penanganan Pertanahan.
- Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:
- 5.3.1. Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan.
- Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
  2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- 5.4 Meningkatkan Efektifitas Perencanaan Pembangunan dan Ketersediaan data Statistik Daerah
- Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:
- 5.4.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan.
- Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
  2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
  4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
  5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
  6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
  7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.
  8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
  9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
  10. Program pengembangan Lingkungan Sehat.
  11. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.
  12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
  13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

- 14 Program Pengembangan Data/Informasi.
  - 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
- 5.5. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Yang Tertib, Rapi dan Handal.
- Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:
- 5.5.1. Mengembangkan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Arsip Daerah.
- Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
  2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
  3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.
  4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- 5.6. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial.
- Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:
- 5.6.1. Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi PMKS dengan Peningkatan Rehabilitasi dan Bantuan Dasar Kesejahteraan Sosial.
- Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
  2. Pembinaan Anak Terlantar.
  3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
  4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
  5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
  6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- 5.7. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

5.7.1. Meningkatkan Mutu dan Hasil Pengawasan Melalui Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawasan dan Monitoring Tindak Lanjut.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
3. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
4. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.8. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

5.8.1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat.
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

5.9. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

5.9.1. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Proses Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5.10. Meningkatnya Peran Legislatif dalam Tugas Pemerintahan.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

5.10.1 Meningkatkan Fungsi Legislatif Melalui Pemberdayaan dan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 5.11 Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

##### 5.11.1 Meningkatkan Profesionalisme Aparat Melalui Kediklatan dan Memberikan Hak-Hak Pegawai Sesuai Ketentuan.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Kedinasan.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
5. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
6. Program Kedinasan.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
10. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
11. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kelembagan.
12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat.
13. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja

Kelembagaan.

- 14 Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 16 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
- 17 Program Pelayanan Kedinasan.
- 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum.

#### 5.12 Meningkatkan Kerjasama Daerah.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

##### 5.12.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kerjasama Antar Daerah.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Pembangunan.

#### 5.13 Meningkatkan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

##### 5.13.1 Meningkatkan Akuntabilitas dalam Rangka Efektif dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang.
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### Tujuan 6 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

#### 6.1. Meningkatkan Suasana yang Santun dan Saling Menghormati dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

##### 6.1.1. Meningkatkan Rasa Aman, Nyaman, Santun dan Saling Menghormati dalam Kehidupan Bermasyarakat,

Berbangsa dan Bernegara.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
5. Pendidikan Politik Masyarakat.
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
8. Peningkatan Disiplin Aparatur..
9. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

6.2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

6.2.1 Mengembangkan Budaya Masyarakat yang Tertib dan Patuh Terhadap Peraturan Perundangan.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
2. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6.3. Meningkatnya Pencegahan, Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana.

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

6.3.1 Mengembangkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana.
2. Pengendalian Banjir.
3. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
5. Pengendalian Kebakaran Hutan.

Kecamatan Gucialit sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, mempunyai kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten. Namun bentuk kontribusi tersebut tentu berbeda jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain, walaupun memiliki kesamaan dari segi tugas pokok dan fungsi. Perbedaan bentuk kontribusi tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Kecamatan Gucialit yang berbeda dari kecamatan lain sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**TABEL 3.1.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gucialit Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| No  | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih  | Permasalahan  | Faktor   |   |
|   |  |   | Penghambat   | Pendorong                                       |
| 1.  | Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan | -   | -  | -   |
|   | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | Masih minim fasilitas gedung PAUD dan gaji guru PAUD yang | Jarak tempuh dari rumah warga ke gedung PAUD yang relatif jauh | Antusias warga untuk memberikan pendidikan dini |

|    |  | masih di bawah UMR                              |   | bagi anak-anaknya  |
|----|--|---|---|--|
|    | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                  | -   | -   | -  |
|    | Pendidikan Menengah  | -   | -   | -  |
|    | Pendidikan Non Formal  | -   | -   | -  |
|    | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan      | -   | -   | -  |
|    | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                         | -   | -   | -  |
|    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah | -   | -   | -  |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                    | Permasalahan                                    | Faktor  |  |
|    |  |   | Penghambat  | Pendorong  |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Belum tertibnya pengelolaan administrasi kantor | Aparatur kurang disiplin dalam mengelola administrasi kantor  | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              | Belum lengkapnya sarana dan prasarana aparatur  | Untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur harus dilakukan bertahap, sehingga memakan waktu | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                          | Disiplin aparatur yang relatif kurang           | Penerapan pemberian hadiah dan hukuman yang belum konsisten   | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan         |

|    |   |              |            | program   |
|----|---|--------------|------------|-----------|
|    | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                       | -            | -          | -         |
|    | Program Fasilitas Kegiatan Keagamaan  | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan   | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Nilai Budaya   | -            | -          | -         |
|    | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya   | -            | -          | -         |
|    | Program Pengelolaan Keragaman Budaya  | -            | -          | -         |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih   | Permasalahan | Faktor     |           |
|    |   |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Jaminan Kesehatan Nasional  | -            | -          | -         |
|    | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  | -            | -          | -         |
|    | Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional  | -            | -          | -         |
|    | Pengembangan Lingkungan Sehat   | -            | -          | -         |
|    | Peningkatan Kemandirian Posyandu  | -            | -          | -         |
|    | Perbaikan Gizi Masyarakat   | -            | -          | -         |
|    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan   | -            | -          | -         |
|    | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya | -            | -          | -         |
|    | Program Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan   | -            | -          | -         |
|    | Program Pengawasan Obat dan Bahan Makanan   | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif  | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan   | -            | -          | -         |

|    | Cakupan UKBM Poskestren   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana dan Media Promosi dan Publikasi Kesehatan | -   | -   | -  |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                     | Kinerja aparatur relatif rendah karena motivasi yang rendah | Sebagian aparatur yang tidak memahami tugas dan fungsinya | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih   | Permasalahan  | Faktor  |  |
|    |   |   | Penghambat  | Pendorong  |
|    | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak                               | -   | -   | -  |
|    | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                 | -   | -   | -  |
|    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  | -   | -   | -  |
|    | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Lansia  | -   | -   | -  |
|    | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | -   | -   | -  |
|    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah                                  | Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah                 | Aparatur pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya     | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan        | Belum tertibnya penyusunan laporan capaian kinerja          | Aparatur pelaksana belum sepenuhnya memahami              | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki   |

|  |  |   |          |   |
|--|--|---|----------|---|
|  |  |   | tugasnya | kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|  | Program Pendukung Operasional Keluarga Berencana | - | -        | -   |
|  | Program Kesehatan Reproduksi Remaja              | - | -        | -   |
|  | Program Pelayanan Kontrasepsi                    | - | -        | -   |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih  | Permasalahan | Faktor     |           |
|----|--|--------------|------------|-----------|
|    |  |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KS yang Mandiri          | -            | -          | -         |
|    | Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR                     | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan Termasuk HIV/AIDS                | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu – PADU                         | -            | -          | -         |
|    | Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS   | -            | -          | -         |
|    | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan                 | -            | -          | -         |
|    | Program Penguatan Kelembagaan  | -            | -          | -         |

|    | Pengarusutamaan Gender dan Anak  |              |            |           |
|----|--|--------------|------------|-----------|
|    | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan  | -            | -          | -         |
|    | Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda   | -            | -          | -         |
|    | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan   | -            | -          | -         |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih  | Permasalahan | Faktor     |           |
|    |  |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda  | -            | -          | -         |
|    | Pelatihan Ketrampilan Pemuda   | -            | -          | -         |
|    | Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga   | -            | -          | --        |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga  | -            | -          | -         |
|    |  |              |            |           |
| 2. | Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya |              |            |           |
|    | Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  | -            | -          | -         |
|    | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal   | -            | -          | -         |
|    | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan   | -            | -          | -         |
|    | Peningkatan Efisiensi  | -            | -          | -         |

|    | Perdagangan Dalam Negeri  |              |            |           |
|----|---|--------------|------------|-----------|
|    | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                                  | -            | -          | -         |
|    | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                                       | -            | -          | -         |
|    | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                               | -            | -          | -         |
|    | Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah                          | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah                             | -            | -          | -         |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                                       | Permasalahan | Faktor     |           |
|    |   |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Pembinaan Lingkungan Sosial   | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                  | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                             | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                                  | -            | -          | -         |
|    | Program Pembinaan Industri  | -            | -          |           |
|    | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah   | -            | -          | -         |
|    | Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro  | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                 | -            | -          | -         |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif     | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi | - | - | - |
|  | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | - | - | - |
|  | Program Pengendalian Distribusi Pupuk                | - | - | - |
|  | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih  | Permasalahan | Faktor     |           |
|----|--|--------------|------------|-----------|
|    |  |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan   | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah   | -            | -          | -         |
|    | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | -            | -          | -         |
|    | Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan   | -            | -          | -         |
|    | Program Optimalisasi Kebijakan Perizinan   | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan  | -            | -          | -         |
|    | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  | -            | -          | -         |
|    | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas  | -            | -          | -         |
|    | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana   | -            | -          | -         |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Perhubungan  |   |   |   |
|  | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                         | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor  | - | - |   |
|  | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja    | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                        | Permasalahan | Faktor     |           |
|----|--|--------------|------------|-----------|
|    |  |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Peningkatan Kesempatan Kerja                               | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                   | -            | -          | -         |
|    | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Kertenagakerjaan     | -            | -          | -         |
|    | Program Pemberdayaan Agribisnis                                    | -            | -          | -         |
|    | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan                 | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                           | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)       | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan      | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Produksi                                       | -            | -          | -         |

|    | Pertanian/Perkebunan   |              |            |           |
|----|--|--------------|------------|-----------|
|    | Program Peningkatan Tingkat Kesuburan Lahan                                  | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Penyuluh Pertanian/Perkebunan                            | -            | -          | -         |
|    | Program Pengendalian Distribusi Pupuk  | -            | -          | -         |
|    | Program Stadarisasi Bahan Baku   | -            | -          | -         |
|    | Pembinaan Lingkungan Sosial Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau | -            | -          | -         |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                                  | Permasalahan | Faktor     |           |
|    |  |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak                        | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan                      | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan                           | -            | -          | -         |
|    | Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan   | -            | -          | -         |
|    | Rehabilitasi Hutan dan Lahan   | -            | -          | -         |
|    | Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan                                 | -            | -          | -         |
|    | Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan                                | -            | -          | -         |
|    | Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri   | -            | -          | -         |
|    | Perencanaan dan Pengembangan Hutan   | -            | -          | -         |
|    | Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan  | -            | -          | -         |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD/LAKIP              | - | - | - |
|  | Program Pemberdayaan<br>Ekonomi Masyarakat Pesisir   | - | - | - |
|  | Program Pemberdayaaan<br>Masyarakat dalam<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Sumberdaya<br>Kelautan | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan<br>Wakil KDH terpilih  | Permasalahan | Faktor     |           |
|----|---|--------------|------------|-----------|
|    |   |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Peningkatan<br>Kesadaran dan Penegakan<br>Hukum dalam<br>Pendayagunaan<br>Sumberdaya Laut | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan<br>Mitigasi Bencana Alam Laut<br>dan Prakiraan Iklim Laut                     | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan<br>Budaya Kelautan dan<br>Maritim Kepada Masyarakat                           | -            | -          | -         |
|    | Pengembangan Budidaya<br>Perikanan  | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan<br>Perikanan Tangkap   | -            | -          | -         |
|    | Pengembangan Sistem<br>Penyuluhan Perikanan   | -            | -          | -         |
|    | Optimalisasi Pengolahan<br>dan Pemasaran Produksi<br>Perikanan                                    | -            | -          | -         |
|    | Pengembangan Kawasan<br>Budidaya Laut, Air Payau<br>dan Air Tawar                                 | -            | -          | -         |
|    | Program Pengendalian<br>Pencemaran dan<br>Perusakan Lingkungan                                    | -            | -          | -         |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Hidup  |   |   |   |
|  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam                                    | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | - | - | - |
|  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  | - | - | - |
|  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                       | Permasalahan  | Faktor   |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   | Penghambat   | Pendorong   |
|    | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan              | -   | -  | -   |
|    | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                         | -   | -  | -   |
|    | Program Pengembangan Kemitraan                                    | -   | -  | -   |
|    | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                         | Belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata yang ada | Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan obyek wisata | Adanya program unggulan berupa 1 kecamatan, 1 desa wisata |
|    | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                            | -   | -  | -   |
|    | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan              | -   | -  | -   |
|    | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan                       | -   | -  | -   |
|    | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | -   | -  | -   |
|    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan            | -   | -  | -   |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Program Keselamatan Jalan  | - | - | - |
|  | Program Pembinaan Jasa Konstruksi  | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kegiatan | - | - | - |
|  | Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum                      | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih  | Permasalahan                              | Faktor  |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  |   | Penghambat  | Pendorong  |
|    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah                                     | Belum tertibnya pengelolaan barang daerah | Aparatur pengelola belum sepenuhnya mengetahui tugasnya | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|    | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong                                  | -   | -   | -  |
|    | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong   | -   | -   | -  |
|    | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong  | -   | -   | -  |
|    | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong   | -   | -   | -  |
|    | Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | -   | -   | -  |
|    | Program Penyediaan dan   | -   | -   | -  |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Pengolahan Air Baku  |   |   |   |
|  | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya | - | - | - |
|  | Program Pengendalian Banjir  | - | - | - |
|  | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                              | - | - | - |
|  | Program Pembangunan dan Peningkatan Energi Perdesaan                                     | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                       | Permasalahan  | Faktor   |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   |   | Penghambat   | Pendorong  |
|    | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)      | -   | -  | -  |
|    | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat                        | Belum maksimalnya peran lembaga yang bergerak di dalam peningkatan keberdayaan masyarakat | Rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan kader                             | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|    | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                     | -   | -  | -  |
|    | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | Masih rendahnya peran masyarakat dalam proses pembangunan desa                            | Rendahnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan desa | Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pembangunan desa          |
|    | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan                   | Masih rendahnya peran perempuan dalam proses  | Masih adanya anggapan bahwa kaum perempuan                                   | Adanya kelembagaan PKK yang  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | pembangunan desa                          | tidak perlu terlalu aktif di dalam pembangunan desa  | menaungi kegiatan perempuan di desa  |
|  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Belum tertibnya pengelolaan keuangan desa | Aparatur pengelola keuangan desa belum sepenuhnya memahami turan yang mendasari pelaksanaan tugasnya | Adanya kemauan dari pengelola keuangan desa untuk belajar dan berubah lebih baik |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                   | Permasalahan                                      | Faktor  |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   |   | Penghambat  | Pendorong   |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa        | -   | -   | -   |
|    | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa         | Belum tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang belum konsisten | Kemauan dari aparat desa untuk belajar dan berubah lebih baik |
|    | Program Lingkungan Sehat Perumahan                            | -   | -   | -   |
|    | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan                      | -   | -   | -   |
|    | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | -   | -   | -   |
|    | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh       | -   | -   | -   |
|    | Program Pengembangan Perumahan                                | -   | -   | -   |
|    | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan                    | -   | -   | -   |
|    | Program Perencanaan Tata Ruang                                | -   | -   | -   |
|    | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi                     | -   | -   | -   |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 3. | Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan -Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat |  |  |  |
|----|---|--|--|--|

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                              | Permasalahan  | Faktor  |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  |   | Penghambat  | Pendorong  |
|    | Program Penataan Administrasi Kependudukan                               | Kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan masih kurang | Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa prosedur pengurusan Adminduk sulit dan berbelit-belit | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|    | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa               | -   | -   | -  |
|    | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi       | -   | -   | -  |
|    | Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan                             | -   | -   | -  |
|    | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai                            | -   | -   | -  |
|    | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan                                  | -   | -   | -  |
|    | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | -   | -   | -  |
|    | Program Penyelesaian   | -   | -   | -  |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  | Konflik-Konflik Pertanahan              |   |   |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah  | Perencanaan pembangunan yang belum terintegrasi antara perencanaan partisipatif, birokratis dan politis | Adanya anggapan dari masyarakat bahwa, hasil Musrenbang jarang terealisasi sesuai harapan | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | -   | -   | -  |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                          | Permasalahan | Faktor     |           |
|----|--|--------------|------------|-----------|
|    |  |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya                        | -            | -          | -         |
|    | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA                        | -            | -          | -         |
|    | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                               | -            | -          | -         |
|    | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                    | -            | -          | -         |
|    | Program pengembangan Lingkungan Sehat                                | -            | -          | -         |
|    | Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak       | -            | -          | -         |
|    | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Data/Informasi                                  | -            | -          | -         |
|    | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah                 | -            | -          | -         |
|    | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan                      | -            | -          | -         |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah         | - | - | - |
|  | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi                  | - | - | - |
|  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial           | - | - | - |
|  | Pembinaan Anak Terlantar  | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih   | Permasalahan | Faktor     |           |
|----|---|--------------|------------|-----------|
|    |   |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma  | -            | -          | -         |
|    | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | -            | -          | -         |
|    | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo  | -            | -          | -         |
|    | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial   | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah   | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                          | -            | -          | -         |
|    | Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                           | -            | -          | -         |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi           | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat              | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih  | Permasalahan | Faktor     |           |
|----|--|--------------|------------|-----------|
|    |  |              | Penghambat | Pendorong |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                             | -            | -          | -         |
|    | Program Pendidikan Kedinasan   | -            | -          | -         |
|    | Program Kedinasan  | -            | -          | -         |
|    | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat  | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan  | -            | -          | -         |
|    | Program Pendidikan Politik Masyarakat  | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                | -            | -          | -         |
|    | Program Peningkatan  | -            | -          | -         |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                       |   |   |   |
|  | Program Pelayanan Kedinasan                             | - | - | - |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum | - | - | - |
|  | Program Kerjasama Pembangunan                           | - | - | - |
|  | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang         | - | - | - |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                   | Permasalahan   | Faktor   |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | Penghambat   | Pendorong  |
|    | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                | Masih seringnya terjadi tindak pidana pencurian dan perampokan | Minimnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara swadaya | Adanya wewenang dan anggaran yang dimiliki kecamatan untuk menunjang pelaksanaan program |
|    | Pengembangan Wawasan Kebangsaan                               | -  | -  | -  |
|    | Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                     | -  | -  | -  |
|    | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | -  | -  | -  |
|    | Pendidikan Politik Masyarakat                                 | -  | -  | -  |
|    | Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)             | -  | -  | -  |
|    | Program Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum   | -  | -  | -  |
|    | Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban                 | -  | -  | -  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Bencana   |   |   |   |
| Pengendalian Banjir                                   | - | - | - |
| Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | - | - | - |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana  | - | - | - |
| Pengendalian Kebakaran Hutan                          | - | - | - |

### 3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Guccialit meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan isu- isu strategis antara lain :

#### 1. Lingkungan Internal

##### a. Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas ;
- Adanya dukungan alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana Kecamatan ;
- Kewenangan yang telah dilimpahkan oleh bupati kepada camat;

##### b. Kelemahan :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai ;
- Lemahnya koordinasi dan pengawasan internal di kecamatan
- Masih lemahnya pelaksanaan tertib administrasi manajemen organisasi kecamatan;

#### 2. Lingkungan Eksternal

##### a. Peluang :

- Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan di tingkat kecamatan, antara lain : peraturan tentang pendelegasian kewenangan, anggaran, maupun pengembangan SDM aparatur;
- Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang fungsinya membantu kinerja kecamatan;

- Adanya potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung program unggulan kabupaten;

**b. Ancaman :**

- Kondisi geografis wilayah Kecamatan Gucialit yang kurang mendukung kinerja pelayanan akibat banyaknya wilayah desa yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana;
- Kondisi sebagian masyarakat yang semakin materialistis dan apatis terhadap program-program pemerintah maupun lingkungan sekitar;
- Masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan, terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan;

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi SKPD**

##### **1. Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan visi Kantor Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

##### **2. Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Sejalan dengan visi Kantor Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, maka misi Kantor Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan yang ada. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diharapkan pencapaiannya dalam jangka waktu 5 tahun.

Tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Gucialit Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan prima dengan membangun pemerintahan yang baik:

- 1.1. Membangun Pemerintahan yang Baik (*Good and Clean Governance*).

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

- 1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
- 1.1.2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa.
- 1.1.3. Terkoordinasinya kegiatan pembangunan dan meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan

Misi 2 : Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan keberdayaan masyarakat tersebut diturunkan dalam tujuan:

- 2.1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

- 2.1.1. Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat.
- 2.1.2. Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif.

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Gucialit mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, yaitu :

1. Mengupayakan terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sesuai aturan yang berlaku;
2. Meningkatkan motivasi SDM aparatur untuk dapat memberikan pelayanan bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau;
3. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal dalam rangka lebih meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap kesuksesan program-program pemerintah;
5. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa terkait pelaksanaan program-program pemerintah;
6. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan;
7. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan aturan-aturan yang ada guna mencapai visi dan misi organisasi kecamatan;
8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah;
9. mengoptimalkan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada untuk meningkatkan peran dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
10. Meningkatkan kualitas tertib administrasi manajemen organisasi dalam mendukung pengembangan potensi wilayah;
11. Mengarahkan pencapaian visi dan misi organisasi guna mengatasi masalah geografis wilayah;
12. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah berupa potensi pariwisata dan sarana pendukungnya berdasarkan kewenangan kecamatan.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Penjelasan tentang rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, kami jelaskan dalam kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program SKPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 12) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;
- 13) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
- 14) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 15) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 16) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Gucialit ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Gucialit.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan - kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD. Adapun kegiatan indikatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan
2. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis
3. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
4. Kegiatan Pembinaan Keamanan Lingkungan
5. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
10. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
12. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
13. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
14. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ;
15. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
16. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah ;
17. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas ;
19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;
20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor ;
22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
23. Kegiatan Rehab Ringan / Sedang / Berat Bangunan Gedung Kantor ;
24. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu
25. Kegiatan Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat / Sosialisasi / Bimtek / dan sejenisnya
26. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

27. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ;
28. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ;
29. Kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa ;
30. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
31. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas;
32. Kegiatan Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
33. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
34. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
35. Kegiatan Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan.
36. Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
37. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata.
38. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Olah Raga dan Budaya.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penjelasan tentang indikator kinerja kami jelaskan dalam kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program OPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya tersebut adalah :

Tujuan OPD yang mengacu pada Tujuan RPJMD adalah :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Sasaran RPJMD adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Gucialit
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Kec. Gucialit
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Indikator Sasaran RPJMD adalah :

1. Nilai IKM
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

